



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 180.18/039/112 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA MAGELANG

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA MAGELANG.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Magelang ;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Magelang;
 - c. menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Magelang; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Magelang dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 08 Maret 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 180.18/039/112 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELE
NGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA MAGELA
NG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA MAGELANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Magelang	Pengarah I
2.	Wakil Wali Kota Magelang	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Magelang	Penanggungjawab
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
8.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
9.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
11.	1 (satu) orang Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
12.	Chairul Alim, SH. Selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Anggota

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ